

**FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB**

JURNAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



OLEH :

SAMWIL FAHMI
D1A118237

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB


Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



OLEH :

SAMWIL FAHMI
D1A118237

Pembimbing Pertama,



Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, SH., MH.
NIP. 19730206 2003121 001

**FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH NTB**

**Samwil Fahmi
D1A118237**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan serta faktor-faktor apa yang menjadi hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi di kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang di mana lebih menitik beratkan pada data dan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU no.6 tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Kopang belum berjalan optimal, dikarenakan para anggota Badan Permusyawaratan Desa belum bisa memberikan haknya dalam hal menjadi inisiator perancangan peraturan desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa belum memahami fungsi secara keseluruhan. Faktor penghambat dalam hal menjalankan atau melaksanakan fungsi legislator tingkat desa yaitu terkait dengan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa, tunjangan yang rendah serta kesibukan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki pekerjaan di luar profesi pemerintahan Desa, serta sarana dan prasarana yang belum ada.

Kata Kunci : Fungsi Legislasi, BPD, Masyarakat, Desa

I. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan yang paling rendah adalah pemerintahan desa atau kelurahan. Sistem pemerintahan desa dalam konteks ini berada langsung di bawah pemerintah kabupaten. “Pemerintahan Desa merupakan sub item dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dengan demikian desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka otonomi desa”¹

Desa menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa:

Desa adalah desa dan adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Dalam rangka mewujudkan demokratisasi dan reformasi pemerintahan di tingkat Desa maka di lahirkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang telah direvisi dari Undang-undang sebelumnya yang di dalamnya mengatur mengenai Pemerintahan Desa. Dengan adanya Undang-undang tersebut telah

¹HAW Wijaya,2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta, Raja Grafindo, Hlm, 1.

² Indonesia, *Undang-undang Tentang Desa, UU No 6 Tahun 2014, LN No.7 Tahun 2014, TLN No, 5495, Pasal 1.*

membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi di tingkat pedesaan melalui perubahan Pemerintahan Desa dengan menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa.³

Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 angka 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat diketahui bahwa Badan Pemerintah Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah “lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis”. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang sebelumnya yaitu Undang- undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat, dan memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Setelah reformasi Undang-undang No.5 tahun 1979 diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 104 dinyatakan bahwa “Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi

³ Nucholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan, Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hal.81-85

mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Konsepsi Badan Perwakilan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1999 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.⁴

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa, dinilai sebagai institusi politik demokrasi

⁴ Sahdan Gregorius. 2005. *Pembaharuan Otonomi Daerah*, APMD Press, Yogyakarta.

di masyarakat perdesaan sebagai pengganti LMD yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu;

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan inspirasi masyarakat desa, dan
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Hal inilah yang membuat saya selaku penulis tertarik untuk meneliti tentang Badan Permusyawaratan Desa dan bagaimana perannya dalam struktur Pemerintahan Desa, untuk memperjelas fungsi legislasi dari Badan Permusyawaratan Desa. Maka dari itu saya ingin membuat sebuah penelitian dengan judul “Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan, Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi BPD menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa?, Apa yang menjadi hambatan BPD dalam menjalankan fungsi legislasi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan,

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*).

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BPD MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Fungsi legislasi adalah salah satu tugas utama BPD dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa. Berbicara tentang legislasi tentunya kita mengarah pada adanya hasil yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan perUndang-undangan. Di level desa peraturan perUndang-undangan disebut dengan peraturan desa (Perdes). BPD melakukan koordinasi dengan pemerintah desa yakni kepala desa beserta jajarannya dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa.⁵

Dalam perjalanan Ketatanegaraan Republik Indonesia, desa sebagai institusi pemerintah yang paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat telah mengalami perkembangan sehingga perlu dilindungi, diberdayakan agar lebih kuat, maju dan lebih demokratis agar terbentuknya pemerintahan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menuju masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak disebutkan tentang pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa.

⁵ Walangitan, Sonny. 2016. *“Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Kanonang Ii Kecamatan Kawangkoan Barat)”*. Fisip UNSTRAT.

Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu Badan Permusyawaratan Desa yang turut ikut serta membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan di desa sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, selain itu sebagai mitra pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat vital baik dalam pembuatan peraturan desa maupun dalam menampung, membawa dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar pembangunan desa tepat sasaran dan aturan yang dibuat pemerintah desa berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk unsur dalam menjaga demokratisasi di tingkat desa.⁶

Dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat. Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD secara tertulis. Setelah menerima rancangan peraturan desa, BPD melaksanakan rapat paripurna untuk mendengarkan

⁶ Effendy, Khasan. 2010. *Penguatan Pemerintahan Desa, Bandung*: CV. Indra Prahasta.

penjelasan kepala desa. Jika rancangan peraturan desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang pemerintah desa untuk melakukan pembahasan.⁷ Setelah dilakukan pembahasan, maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam keputusan BPD. Setelah mendapatkan persetujuan BPD, maka kepala desa menetapkan peraturan desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

Tahap-tahap penyusunan dan penetapan peraturan desa yang ada harus dijalankan seluruh desa di Indonesia dengan memperhatikan tiap tahapan. BPD merupakan salah satu Unsur penyelenggara pemerintahan desa yang paling berperan dalam Pembuatan Perdes, kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh perangkat desa dengan BPD yang menjadi permasalahan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dengan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa.⁸

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kopang sendiri dari 3 lokasi desa penelitian lebih didominasi oleh laki-laki.

⁷ Wardoyo, Gondang. 2010. “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi*”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.


⁸ Ibid

Tabel : 1 Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan jenis kelamin dari 3 lokasi Desa Penelitian, dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Desa	Jenis Kelamin				Jumlah
		L		P		
		Σ	%	Σ	%	
1	Bebuak	7	90%	2	10%	9
2	Wajageseng	11	100%	-	-	11
3	Aik Bual	7	100%	-	-	7
Total						27

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU no.6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Bebuak

STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEBUAK



. Di desa Bebuak sendiri pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa seperti yang diterangkan oleh Bapak Kamarudin, ST. Selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Bebuak, menyebutkan bahwa:

“Kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa di desa ini dapat dikatakan cukup sukses sebagaimana mestinya dalam menampung aspirasi masyarakat, menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, mengawasi kinerja Pemerintah Desa. Banyak aspirasi masyarakat desa telah kami terima, terkait dengan Pemerintah Desa yang dilaksanakan Pemerintah Desa masyarakat banyak memiliki keluhan terkait dibidang pembangunan, pelayanan administrasi desa,

kesehatan dan lain sebagainya. Namun saja setelah kami menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut banyak perubahan yang terjadi.⁹”

Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sendiri sering terjadi *MisCommunication* atau terjadi kesalahpahaman karena berbeda pendapat yang bisa saja terjadi. Namun, dapat diselesaikan dengan segera melalui musyawarah bersama untuk mengambil keputusan. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bebuak sendiri selama beberapa tahun terakhir ini bisa dikatakan tidak berjalan maksimal, seperti yang disampaikan oleh Bapak Lalu Suhadi:

“Selama beberapa tahun terakhir ini fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam merancang dan membuat peraturan desa di Desa Bebuak bisa dikatakan vakum (Tidak berjalan maksimal) dikarenakan kemarin kita sempat mengikuti anjuran pemerintah pusat untuk tidak melakukan kegiatan berkumpul atau bahasa kerennya *social distencing*, sehingga Pemerintah Desa lebih banyak mengikuti aturan yang dibuat oleh pusat, tapi sekarang kita mulai melakukan kegiatan di desa untuk membuat peraturan desa serta lebih aktif lagi dalam menampung aspirasi masyarakat .”¹⁰

Terkait dengan hak BPD dimana salah satunya adalah memberikan rancangan peraturan desa belum maksimal karena selama ini Pemerintah Desa sendiri yang menjadi inisiatornya, hal serupa yang disampaikan oleh H.Abdul Basyit, S.P, selaku kepala desa Bebuak:

“Sehubungan dengan BPD mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa, selama ini yang menjadi inisiatornya langsung dari kita (pemerintah desa), dan BPD hanya menjalankan tugas sebagai partnership saja dalam pembahasan dan pengesahannya”.¹¹


⁹ Wawancara dengan Bapak Kamarudin, ST Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bebuak, pada 20 April 2023

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Lalu Suhadi Sekertaris Desa Bebuak, pada 20 April 2023

¹¹ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Basyit, S.P Kepala Desa Bebuak, pada 15 Agustus 2023

2. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU no.6 Tahun 2014 tentang Desa di desa Wajageseng

STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAJA GESENG



Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Wajageseng berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Muh. Muliadi, S.Pd selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa, menyatakan bahwa:

“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sendiri di Desa Wajageseng adalah sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang tentang Desa dan dilaksanakan sepenuhnya dengan sebaik-baiknya. Badan Permusyawaratan Desa sebagai teman dan wakil bagi masyarakat desa untuk berhubungan dengan Pemerintah Desa. Kami dipandang oleh warga desa menjadi lembaga yang dapat dipercaya. Banyak sekali aspirasi yang ingin dituangkan oleh warga desa kepada Pemerintah desa untuk perkembangan desa.”

Lebih lanjut dijelaskan oleh bapak Muh.Muliadi, S.Pd selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa, menyatakan:

“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat desa sangat banyak, terkait dengan pembangunan, kemasyarakatan, kesehatan, dan pelayanan desa.¹²”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dedi Ismayadi, S.Tp selaku Kepala Desa, menyatakan bahwa:

“Hubungan kami (Pemerintah Desa) dengan Badan Permusyawaratan Desa sangat baik, segala keputusan yang diambil selalu melalui musyawarah terlebih dahulu. Segala kegiatan Rencana Kerja yang tertuang dalam RKJP dan RKJM dibuat melalui musyawarah tingkat Desa, dan apabila terjadi pertentangan dalam pengambilan keputusan maka akan dilakukan musyawarah dengan voting.¹³”

¹² Wawancara dengan Bapak Muliadi, S.Pd Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wajageseng, pada 15 April 2023

¹³ Wawancara dengan Bapak Dedi Ismayadi, S.Tp Kepala Desa Wajageseng, pada 14 April 2023


Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak H. Sahirudin Rasyid selaku Kasi

Pemerintahan, beliau menyampaikan:

“Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa, yang dimana kita saling mendukung guna sama-sama membangun Desa menjadi lebih baik, tapi terkait dengan hak BPD dalam menyampaikan rancangan peraturan desa selama ini dari para anggota BPD tidak ada yang menyampaikan hak nya untuk menjadi inisiator peraturan desa¹⁴”

3. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU no.6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Aik Bual

STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIK BUAL



¹⁴ Wawancara dengan H.Sahirudin Rasyid selaku Kasi Pemerintahan Desa Wajageseng, pada 14 April 2023

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Aik Bual sendiri menurut penuturan dari Bapak M. Nasrun, S.Pd selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa menyebutkan bahwa:

“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sendiri sudah sesuai dengan tupoksinya dan sesuai dengan Undang-undang, Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan perannya secara maksimal. Badan Permusyawaratan Desa selalu melakukan rapat rutin bersama dengan semua Kepala Dusun dan elemen masyarakat lainnya untuk mendengarkan aspirasi mereka untuk perubahan desa. Aspirasi masyarakat terkait dengan perubahan pembangunan, fasilitas umum desa. Kemudian di bidang pelayanan desa yang masih kurang, keamanan desa, dan kebersihan.¹⁵”

Sebelum melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan setiap bulan yaitu rapat internal oleh Badan Permusyawaratan Desa. Rapat yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dengan keadaan masyarakat yang begitu kompleks.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Samaan, S.pd.I selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Aik Bual:

“Alhamdulillah, dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak ada kendala, karena masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa tinggal langsung di daerah pemilihannya, yang artinya kita langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dengan begitu, meski tidak formal kita sudah langsung bisa merasakan dan mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, untuk formalnya musyawarah dusun menjadi salah satu

¹⁵ Wawancara dengan M. Nasrun, S.Pd Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Aik Bual, pada 10 April 2023

cara untuk menjangkau aspirasi masyarakat yang akan kita teruskan menjadi usulan dan pembahasan bersama Pemerintah Desa.¹⁶”

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak L. Ahmad Qaharudin, S.Pd.I selaku Sekretaris Desa Aik Bual, beliau sampaikan:

“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan serta merancang dan membuat perdes bisa dikatakan berjalan baik, karena wargan geluhnya ke Badan Permusyawaratan Desa dusun dulu baru kemudian disampaikan ke Desa, baik terkait dengan masalah pembangunan maupun yang lain.¹⁷”

B. Faktor-faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU no.6 Tahun 2014 tentang Desa di kecamatan Kopang.

1. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

a. Sarana

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat dan sarana yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa mulai perencanaan dan mengadministrasikan. Wadah

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Samaan, S.Pd.I Ketua Badan Permusyawaratan Desa Aik Bual, pada 10 April 2023

¹⁷ Wawancara dengan Bapak L.Ahmad Qaharudin, S.Pd.I Sekretaris Desa Aik Bual, pada 12 April 2023

atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan Badan Permusyawaratan Desa demi terorganisasinya seluruh kegiatan Badan Permusyawaratan Desa hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota Badan Permusyawaratan Desa yang lain.

b. Pola Komunikasi

Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara Ketua Badan Permusyawaratan Desa dengan para anggotanya dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini. Melihat fakta yang terjadi di lapangan salah satu faktor penghambat implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa yaitu pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik antara Ketua dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya.

c. Memahami Fungsi

Salah satu faktor penghambat implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan di lapangan bahwa ternyata anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemahaman mereka

bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa hanya sekedar mitra kerja di mana apa pun keputusan kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa harus mendukung penuh keputusan tersebut tanpa ada musyawarah ataupun komunikasi sebelumnya antara kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

d. Masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa

Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada pemerintah Desa, di sinilah peran Badan Permusyawaratan Desa untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitu pun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya. Namun yang terjadi di lapangan bukan hanya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang kurang memahami fungsi mereka tetapi masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu, jadi dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bebuak, Wajageseng, dan Aik Bual

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Informan dan Responden baik dengan pihak aparat desa maupun kelompok masyarakat dapat dilihat ditabel berikut ini.

Tabel : 2 Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Fungsi Legislasi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Bebuak, Wajageseng, dan Aik Bual

No.	Desa	Faktor-faktor penghambat fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
1	Bebuak	Kurangnya tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, terhalangnya pekerjaan sebagai Badan Permusyawaratan Desa karena profesi anggota Badan Permusyawaratan Desa diluar pemerintahan Desa.
2	Wajageseng	Tidak ada kendala, karena masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa tinggal

		<p>langsung didaerah pemilihannya, yang artinya anggota Badan Permusyawaratan Desa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Namun, Kurangnya tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, terhalangnya pekerjaan sebagai Badan Permusyawaratan Desa karena profesi anggota Badan Permusyawaratan Desa diluar pemerintahan Desa juga menjadi faktor penghambat sehingga anggota Badan Permusyawaratan Desa jarang sekali aktif.</p>
3	Aik Bual	<p>Kurangnya tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, terhalangnya pekerjaan sebagai Badan Permusyawaratan Desa karena profesi anggota Badan Permusyawaratan Desa diluar pemerintahan Desa.¹⁸</p>

¹⁸ Sumber: data *primer* diolah pada tahun 2023

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas tersebut, maka penulis menarik simpulan yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa menurut UU no.6 tahun 2014 tentang desa di kecamatan Kopang belum berjalan optimal, di mana anggota Badan Permusyawaratan Desa belum memahami fungsi secara keseluruhan dan juga keterwakilan Perempuan masih minim dikarenakan menurut penuturan beberapa narasumber Perempuan masih dianggap belum bisa bersuara di forum desa, dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa belum memberikan hak nya dalam perancangan perdes.
2. Faktor penghambat dalam hal menjalankan atau melaksanakan fungsi legislator tingkat desa yaitu terkait dengan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa, tunjangan yang rendah serta kesibukan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki pekerjaan di luar profesi pemerintahan Desa bisa jadi salah satu faktor sehingga fungsi Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat dijalankan secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, adapun saran yang penyusun harapkan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan peningkatan kesejahteraan dengan menambah tunjangan kinerja untuk anggota serta sarana dan prasarana yang sesuai untuk menunjang kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat, menyiapkan kotak aspirasi ditiap-tiap dusun atau bisa juga di kantor desa. Sehingga warga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka secara bebas, dan terbuka.
2. Untuk dapat menyelesaikan faktor penghambat fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pemerintah Desa dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk menunjang kinerja Badan Permusyawaratan Desa, sehingga dapat menjalankan kinerjanya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Effendy, Khasan. 2010. *Penguatan Pemerintahan Desa, Bandung*: CV. Indra Prahasta.

HAW Wijaya, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta, Raja Grafindo.

Nucholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan, Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Jurnal/Artikel/Internet

Walangitan, Sonny. 2016. “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Kanonang Ii Kecamatan Kawangkoan Barat)*”. Fisip UNSTRAT.

Wardoyo, Gondang. 2010. “*Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi*”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-undang Tentang Desa, UU No 6 Tahun 2014, LN No.7 Tahun 2014, TLN No, 5495.*

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Kamarudin, ST Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bebuak, pada 20 April 2023

Wawancara dengan Bapak Lalu Suhadi Sekertaris Desa Bebuak, pada 20 April 2023

Wawancara dengan Bapak Muliadi, S.Pd Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wajageseng, pada 15 April 2023

Wawancara dengan Bapak Dedi Ismayadi, S.Tp Kepala Desa Wajageseng, pada 14 April 2023

Wawancara dengan H.Sahirudin Rasyid selaku Kasi Pemerintahan Desa Wajageseng, pada 14 April 2023

Wawancara dengan M. Nasrun, S.Pd Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Aik Bual, pada 10 April 2023

Wawancara dengan Bapak Samaan, S.Pd.I Ketua Badan Permusyawaratan Desa Aik Bual, pada 10 April 2023

Wawancara dengan Bapak L.Ahmad Qaharudin, S.Pd.I Sekretaris Desa Aik Bual, pada 12 April 2023